



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi tentang Perkara Nomor:2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

Permohonan Istbat Nikah dan Gugat Cerai Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2013 telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Malang nomor 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg. dengan penggugat berinisial E, melawan Tergugat berinisial A. Pendiskripsian tentang alasan-alasan pengajuan gugatan waris dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

Penggugat dan tergugat telah menikah secara islam pada tanggal 25 April 1989 dan telah dikarunia tiga orang anak yang berinisial M, T, dan J. Namun Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum mencatatkan pernikahannya di KUA setempat. Sedangkan Penggugat dan Tergugat sangat

membutuhkan surat nikah tersebut untuk pengurusan pengajuan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Malang.

Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, namun sejak bulan Januari 2001 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah. Dengan alasan sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, terutama karena permasalahan ekonomi. Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak terhadap Penggugat karena Tergugat jarang bekerja, Tergugat kurang memperhatikan rumah tangganya, dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap. Dan setiap kali terjadi perselisihan, Tergugat selalu menyelesaikannya dengan cara diam dan membiarkan sehingga tidak ada titik penyelesaian.

Dengan keadaan rumah tangga yang seperti itu, menjadikan Penggugat dan Tergugat mulai pisah ranjang sejak bulan April tahun 2005 hingga bulan Desember tahun 2013. Dan hal ini menjadikan Penggugat sangat tersiksa dan menganggap tidak ada jalan lain selain bercerai. Sehingga Penggugat mengajukan permohonan Istbat Nikah dan Gugat Cerai.

Berdasarkan hal tersebut, maka penggugat mengajukan istbat nikah dengan gugat cerai kepada ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan mengabulkan gugatan tersebut, menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat, menjatuhkan talaq satu bain sughro, menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dan menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir dan menghadap dipersidangan. Sedangkan Penggugat

Prinsipal tidak hadir menghadap persidangan, dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan yang pada tanggal 08 Januari 2014, 15 Januari 2014, dan 22 Januari 2014 telah memerintahkan kepada Kuasa Penggugat agar menghadirkan Penggugat Prinsipal di depan persidangan.

Karena Penggugat tidak pernah menghadiri persidangan yang telah ditetapkan sehingga Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat Prinsipal dan Tergugat, dan Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan mediasi. Sedangkan Kuasa Penggugat juga menyatakan kalau sudah maksimal memberikan masukan dan meminta agar Penggugat Prinsipal datang menghadap persidangan, namun tidak berhasil dan Penggugat Prinsipal tidak memberikan tanggapan. Karena hal itu menjadikan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan.

Beberapa pertimbangan hukum yang menimbulkan jatuhnya putusan tersebut, diantaranya:

1. Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat Prinsipal dan Tergugat, dan juga tidak dapat mewajibkan mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 01 tahun 2008, karena Penggugat Prinsipal tidak pernah hadir dipersidangan, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum.
2. Tentang petitum dalam gugatan Penggugat terhadap Tergugat.
3. Penggugat memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum.

4. Surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara istbat nikah dan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kota Malang.
5. Kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/Wakil dari Penggugat di Pengadilan diantaranya advokad (sesuai dengan pasal 32 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokad).
6. Penerima kuasa adalah advokad yang masih aktif dan sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi.
7. Majelis Hakim setiap persidangan telah memerintahkan kepada Kuasa Penggugat agar menghadirkan Penggugat Prinsipal didepan persidangan.
8. Pasal 123 ayat (1 dan 2) HIR dan pasal 82 ayat (2 dan 3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, kehadiran para pihak prinsipal di depan persidangan adalah suatu kewajiban.
9. Keterangan Kuasa Hukum bahwa sudah maksimal memberikan masukan dan meminta agar Penggugat Prinsipal datang menghadap persidangan, namun tidak ada tanggapan dari Penggugat Prinsipal. Selanjutnya Kuasa Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim.
10. Ketidakhadiran Penggugat Prinsipal menjadikan pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan.

Karena beberapa pertimbangan tersebut menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Prinsipal tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan, oleh karena gugatan harus dinyatakan tidak diterima.

B. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim memutus perkara nomor: 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg. dengan putusan N.O.

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan mencakup alasan-alasan Majelis Hakim mengapa mengambil keputusan demikian sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu putusan hakim bersifat objektif, setiap hakim memiliki alasan dan dasar hukum yang berbeda-beda dalam menyelesaikan perkara. Dalam pasal 184 HIR, pasal 195 Rbg, dan 23 Undang-undang nomor 14 tahun 1970 bahwa pasal tersebut mengharuskan setiap putusan memuat, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok-pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak, pada waktu putusan diucapkan oleh hakim.

Pemeriksaan perkara istbat nikah dengan gugat cerai yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Malang dengan perkara Nomor 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg tertanggal 16 Desember 2013 dan diputus pada tanggal 22 Januari 2014 dengan putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*).

Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara nomor 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg menggunakan beberapa pertimbangan sebagaimana yang tertulis dalam intisari putusan diantaranya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat Prinsipal dan Tergugat , demikian pula Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi antara Penggugat Prinsipal dan Tergugat

dalam perkara ini sebagaimana dikehendaki oleh pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 01 tahun 2008, karena Penggugat Prinsipal tidak pernah hadir di persidangan, dan kehadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum.

2. Menimbang bahwa dalil gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan para Penggugat.
3. Menimbang oleh karena penggugat memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum, maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa. Dan dengan berbagai pertimbangan yang ada dinyatakan sah karena telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa sehingga berwenang / berhak mewakili dan melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa atau mempunyai kedudukan hukum (*Persona Legal standi in judicio*) untuk beracara pada perkara e quo.
4. Menimbang bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah memerintahkan kepada Kuasa Penggugat agar menghadirkan Penggugat Prinsipal di depan persidangan.
5. Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 123 ayat (1 dan 2) HIR dan pasal 82 ayat (2 dan 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kehadiran para pihak prinsipal di depan persidangan adalah suatu keharusan/kewajiban.
6. Menimbang bahwa kuasa Penggugat di persidangan menerangkan sudah maksimal memberikan masukan dan meminta agar

Penggugat Prinsipal datang menghadap dipersidangan, namun Penggugat Prinsipal tidak memberikan tanggapannya, dan Kuasa Penggugat selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim.

7. Menimbang bahwa karena Penggugat tidak pernah hadir dan menghadap dipersidangan, maka sidang untuk pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan.
8. Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini, dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima.

Perdamaian pada pihak-pihak yang berperkara merupakan tahap pertama yang harus dilaksanakan hakim dalam menyidangkan suatu perkara. Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya.¹ Perdamaian adalah persetujuan dari kedua orang yang berperkara untuk menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang dengan maksud untuk mengakhiri suatu perkara, dan persetujuan perdamaian harus dibuat secara tertulis. Sehubungan dengan hal itu perdamaian merupakan hubungan timbal balik antara pihak-pihak yang berperkara. Dan dikatakan tidak ada perdamaian jika salah satu pihak mengalah begitu saja dan mengakui semua tuntutan lawan seluruhnya tanpa *reserve*. Demikian juga tidak ada

¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h.151.

perdamaian apabila dua belah pihak menyelesaikan suatu perkara dengan tunduk kepada nasihat pihak ketiga.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.² Jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Dalam undang-undang advokat nomor 18 tahun 2013 dijelaskan tentang hak dan kewajiban advokat dalam pasal 14 sampai pasal 20. Dalam pasal 15 dijelaskan bahwa Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Namun dalam proses perdamaian Advokat tidak dapat mewakili kliennya sebagaimana pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jisto Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Bahwa kehadiran para pihak di depan persidangan adalah suatu keharusan/kewajiban.

Sebagaimana pendapat ibu Rusmulyani sebagai ketua Majelis dalam pemeriksaan perkara ini mengatakan :

Kuasa Hukum atau Advokat hanya dapat mewakili penggugat principal dalam proses persidangan, namun dalam masalah mediasi harus dilakukan oleh pihak yang bersangkutan.³

² Pasal 1 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

³ Rusmulyani, *Wawancara*, 09 Januari 2015 di Pengadilan Agama kota Malang.

Dengan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa perdamaian hanya dapat dilakukan langsung oleh pihak yang berperkara, tidak dapat diwakilkan oleh siapapun. Baik kuasa hukum yang telah diberi kuasa oleh pihak. Karena perdamaian merupakan penyelesaian sengketa antara dua pihak yang berperkara atau lebih maka merekalah yang mengetahui masalah yang disengketakan untuk ditemukan mendapatkan kesepakatan antara keduanya.

Kehadiran para pihak dalam sebuah persidangan merupakan salah satu yang menjadi dasar pertimbangan dalam membuat keputusan. Ibu Sriyani mengatakan:

“pihak yang berperkara baik Penggugat Prinsipal maupun Tergugat dalam proses perdamaian harus hadir tanpa diwakilkan siapapun. Kuasa hukumnya dapat mewakili ketika Penggugat Prinsipal berada diluar negeri dengan membuat surat kuasa khusus yang dikeluarkan oleh konsulat jendral dimana dia berada”⁴

Kemudian Ibu Rusmulyani sebagai ketua Majelis dalam penyelesaian perkara ini menyatakan sebagai berikut:

“Kehadiran para pihak dalam persidangan merupakan salah satu dasar Majelis Hakim membuat keputusan. ketika pihak yang berperkara tidak dapat menghadiri persidangan karena berada diluar negeri maka harus menggunakan surat kuasa khusus yang dikeluarkan oleh konsulat jendral dimana dia berada untuk diberikan kepada kuasa hukumnya. Namun jika pihak yang berperkara tersebut berada dalam negeri yaitu dalam wilayah indonesia, maka diwajibkan hadir tanpa mewakilkan kepada siapapun. Namun jika pihak tersebut sungguh-sungguh tidak dapat menghadiri dengan alasan yang sah menurut hukum maka dapat menggunakan jasa kuasa hukum dengan catatan membuat surat kuasa khusus yang dikeluarkan oleh notaris”⁵

⁴ Sriyani, *Wawancara*, 9 Januari 2015 di Pengadilan Agama Kota Malang.

⁵ Rusmulyani, *Wawancara*, 9 Januari 2015 di Pengadilan Agama Kota Malang.

Sejalan dengan dua pendapat diatas bapak Munasik sebagai hakim anggota menjelaskan:

“Kehadiran para pihak memang diwajibkan. Namun hakim dapat memberikan penilaian ketika pihak yang berperkara tidak mau hadir sedang sudah diminta hadir oleh kuasa hukumnya bahwa keadaan rumah tangganya sudah sangat goyah sehingga menjadikan penggugat tidak mau hadir, hal itu juga dapat dilihat dari isi gugatan / posita gugatan penggugat. Sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan. Namun dalam kasus ini, lebih menggunakan pernyataan bahwa kehadiran pihak yang berperkara secara pribadi di depan persidangan diharuskan sesuai dengan pendapat hakim yang lain. Sehingga ketika pihak tidak hadir maka kesepakatan para hakim untuk tidak menerima gugatan tersebut. Namun Penggugat dapat mengajukan gugatan lagi dengan memperbaiki kesalahannya”.⁶

Pendapat para Hakim tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 123

HIR :

- (1) Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus,kecuali kalau pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalamsurat permintaan yang ditandatanganinya dan diajukan menurut pasal 118 ayat (1) atau padatuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut pasal 120; dan dalam hal terakhir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu.
- (2) Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili negara dalam perkara hukum, tidak perlu memakai surat kuasa khusus itu.
- (3) Pengadilan negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri.

Begitu pula dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 1989 jiscto Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jiscto Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 dijelaskan bahwa dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang

⁶ Munasik, *Wawancara*, 29 Desember 2014 di Pengadilan Agama Kabupaten Blitar.

menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. sehingga kesimpulanya bahwa proses perdamaian tidak dapat dilakukan karena tidak dihadiri oleh Penggugat Prinsipal.

Pengadilan Agama sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman harus menempatkan dirinya sebagai lembaga peradilan yang sesungguhnya (*court of law*) sesuai dengan kedudukannya yang telah diberikan oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian Pengadilan Agama harus melaksanakan dengan baik tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Adapun yang harus dilakukan adalah melaksanakan hukum acara dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Salah satu unsur yang harus dilakukan dalam hukum acara adalah memanggil para pihak untuk mengikuti persidangan. seperti halnya pemanggilan para pihak untuk menghadiri persidangan demi terlaksananya usaha perdamaian.

Pemanggilan para pihak dalam sebuah persidangan harus dilakukan secara patut dan resmi. Pemanggilan secara resmi maksudnya sasaran atau objek pemanggilan harus tepat menurut tata cara yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara patut maksudnya dalam menetapkan tanggal dan hari persidangan hendaklah memperhatikan letak jauh dekatnya tempat tinggal yang berperkara yakni tenggang waktu yang ditetapkan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja sebelum acara persidangan.⁷

Sebagaimana penjelasan ketiga hakim yang menangani perkara ini bahwa selama persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Prinsipal telah dipanggil selama tiga kali melalui kuasa hukumnya secara patut dan resmi.

⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h.136.

Dan selain itu Majelis Hakim meminta Kuasa Penggugat untuk memberi masukan dan meminta untuk menghadiri persidangan. Namun Penggugat Prinsipal sama sekali tidak pernah menghadiri persidangan dan menurut keterangan Kuasa Penggugat bahwa Penggugat tidak memberikan tanggapannya sama sekali. Sehingga dengan melihat tersebut Majelis Hakim memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara. Sehingga Majelis Hakim dengan sepakat menjatuhkan putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*) dalam perkara ini.

Putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*) berarti tidak dapat diterima gugatannya, yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima, karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Hal ini bisa terjadi karena beberapa penyebab, diantaranya karena tidak ada kepentingan hukum yang melekat pada diri Penggugat. Dalam kasus ini ketidak-sungguhan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini dapat dikatakan bahwa Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan yang melekat pada dirinya. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*).

Menurut hemat penulis, alasan Majelis Hakim memutus perkara Nomor 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg. harus mengandung tiga unsur. Yang pertama kepastian hukum, yaitu atas dasar pasal 82 ayat (2) dan (3) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jisceto Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jisceto Undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang menyatakan bahwa kehadiran pihak para pihak dalam persidangan adalah suatu keharusan/kewajiban. Karena dalam kasus ini Penggugat Prinsipal tidak mau hadir, dan telah di

panggil tiga kali secara patut dan resmi. Sehingga Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat tidak sungguh-sungguh dan menjatuhkan putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*).

Aspek keadilan dari pertimbangan Majelis Hakim, terlihat dalam putusan bahwa Majelis Hakim membebaskan biaya perkara terhadap Penggugat. Dan tidak menerima gugatan Penggugat. Namun Penggugat masih dapat mengajukan gugatan yang baru dengan memperbaiki kesalahan sebelumnya.

Dilihat dari aspek kemanfaatannya, putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*) terhadap perkara Nomor 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg. memberikan pelajaran khususnya terhadap pihak yang berperkara dan umumnya terhadap masyarakat bahwa dalam mengajukan perkara hingga proses persidangan harus sungguh-sungguh dan mematuhi segala yang telah ditetapkan sehingga dapat mencapai keadilan yang diinginkan.

C. Metode penemuan hukum oleh hakim dalam memeriksa Perkara Nomor : 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

Dalam tahap penemuan terdapat tahap penentuan, Hakim sebagai putusan yuridis melakukan 3 tugas, yaitu mengkonstatasi, mengkulifikasi, dan mengkonstitusi.⁸

Pertama, yaitu mengkonstatasi yang berarti menetapkan atau merumuskan peristiwa konkret dengan jalan membuktikan peristiwanya.

⁸ Bambang, *Metode Penemuan*, h.139.

Dalam perkara nomor 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg. peristiwa yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Penggugat mengajukan dua perkara sekaligus, yaitu permohonan Istbat Nikah dan Gugat Cerai.
2. Penggugat dalam persidangan menggunakan jasa kuasa hukum.
3. Penggugat dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan tidak pernah mau menghadiri persidangan. Dan tidak memberikan tanggapan.
4. Penggugat telah dipanggil tiga kali secara patut dan resmi. Dan Majelis Hakim telah memerintahkan pada Kuasa Penggugat untuk membujuk Penggugat Prinsipal agar hadir di depan persidangan.
5. Upaya perdamaian tidak terlaksana karena Penggugat Prinsipal tidak pernah hadir.

Kedua yaitu mengkuualifikasi yang berarti menetapkan peristiwa hukumnya dari peristiwa yang telah dikonstatir (terbukti). Terlihat dalam perkara nomor 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg. bahwa Penggugat mengajukan dua perkara sekaligus yaitu permohonan istbat Nikah dan gugat cerai. Istbat nikah dan Gugat Cerai dalam hukum acara perdata merupakan dua perkara yang berbeda. Istbat nikah merupakan perkara voluntair (tidak ada pihak perlawanan) dan pemeriksaanya dalam sidang terbuka untuk umum. Sedangkan gugat cerai adalah perkara kontensius dan pemeriksaanya dalam sidang tertutup untuk umum.

Bapak Munasik, salah satu hakim yang memeriksa perkara ini menjelaskan bahwa:

“Dua perkara dapat digabungkan ketika memiliki tujuan yang sama. Sebagaimana dalam perkara ini, pengajuan Istbat nikah demi tercatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak lain dengan tujuan untuk dapat melakukan perceraian di Pengadilan Agama”.⁹

Hal ini juga merupakan penerapan asas yang dimiliki Pengadilan Agama yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Beberapa alasan yang memperbolehkan menggabungkan perkara istbat nikah dengan gugat cerai diantaranya sebagai berikut:¹⁰

- a. Adanya hubungan hukum yang sangat erat antara keduanya (*innerleijke somenhangen*).
- b. Ketatnya acara pembuktian istbat nikah dibandingkan dengan pembuktian acara asal-usul anak.
- c. Azas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Sehingga tindakan hakim menggabungkan dua perkara dalam perkara nomor 2295/Pdt.g/2013/PA.Mlg dibenarkan dan tidak menyalahi aturan dalam hukum acara perdata.

Penetapan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang memeriksa perkara No.2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg. dengan putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) tentunya dengan berbagai pertimbangan yang tetap berpedoman pada prosedur persidangan yakni pada persidangan tanggal 08 Januari 2014, 15 Januari 2014, dan 22 Januari 2014. Penggugat Prinsipal tidak pernah mau menghadiri persidangan tersebut. Namun Penggugat Prinsipal telah menghadirkan kuasa hukumnya untuk menggantikan hadir dalam persidangan.

⁹Munasik, *Wawancara*, 29 Desember 2014 di Pengadilan Agama Kota Blitar.

¹⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara*, h.105

Kuasa hukum atau advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.¹¹ Jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Upaya perdamaian dan Mediasi merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh Hakim dalam proses persidangan. Dalam pasal 1851 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Sehingga tidak adanya persetujuan dari kedua belah pihak maka perdamaian dinyatakan gagal. Sebagaimana dalam perkara No.2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg. Penolakan Penggugat Prinsipal atas panggilan dari Pengadilan Agama untuk menghadiri merupakan sebuah tanda bahwa Penggugat Prinsipal tidak setuju untuk melakukan perdamaian.

Atas statemen tersebut ibu Rusmulyani memberikan tanggapan sebagai berikut :

“Hakim tidak dapat memberikan kesimpulan tentang perdamaian itu gagal atau berhasil sebelum terjadi proses perdamaian, proses perdamaian bisa dilaksanakan ketika para pihak telah ditemukan”.¹²

Dalam perkara ini upaya perdamaian dinyatakan tidak terlaksana, demikian pula dengan mediasi, karena Penggugat Prinsipal tidak pernah

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

¹² Rusmulyani, *Wawancara*, 9 Januari 2015 di Pengadilan Agama Kota Malang.

menghadiri persidangan. sedangkan sudah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah, dan Majelis Hakim sudah meminta kepada kuasa hukumnya untuk menghadirkan Penggugat Prinsipal di depan persidangan. Karena upaya perdamaian dan mediasi dapat dilakukan hanya oleh Penggugat dan Tergugat.

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, yaitu ibu Rusmulyani menyatakan;

“Meskipun telah menggunakan Kuasa Hukum, dalam proses mediasi Penggugat Prinsipal wajib hadir sesuai dengan UU yang mengaturnya. Karena yang mengetahui masalah yang akan dimediasi adalah pihak yang bersangkutan bukan kuasa hukumnya. boleh Penggugat tidak hadir, dengan syarat Penggugat berada di luar negeri dengan menyertakan surat kuasa khusus yang dikeluarkan oleh konsulat jenderal dimana dia berada. Namun jika masih berada dalam negeri, dan ternyata memang sungguh-sungguh tidak dapat menghadiri, maka harus menggunakan surat kuasa khusus yang dibuat oleh notaris. Jika tidak maka Penggugat wajib hadir. dan kehadiran para pihak dalam persidangan akan memiliki nilai sendiri bagi Majelis Hakim dalam membuat keputusan”.¹³

Sedangkan dalam perkara ini tidak ada perubahan dalam surat Kuasa Khusus kepada Kuasa hukum Penggugat untuk diberikan pada majelis Hakim. Sehingga Majelis Hakim meminta Kuasa Penggugat untuk tetap menghadirkan Penggugat Prinsipal untuk melaksanakan proses perdamaian.

Tahapan yang terakhir adalah mengkonstitusi, yaitu tahap untuk menetapkan hukum atau hukumannya dengan memberikan keadilan dalam suatu putusan. Dalam memutuskan perkara Nomor 2295/Pgt.G/2013/PA.Mlg. kehadiran para pihak merupakan salah satu hal yang sangat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 123 ayat (1) dan (2) HIR dan pasal 82 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jiceto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jiceto Undang-Undang Nomor 50 tahun

¹³ Rusmulyani, *Wawancara*, 9 Januari 2015 di Pengadilan Agama Kota Malang.

2009, yang menjelaskan bahwa kehadiran para pihak dalam persidangan adalah sebuah keharusan/ kewajiban. Sehingga tanpa dihadiri para pihak upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Tidak terlaksananya upaya perdamaian dan mediasi menjadikan tidak dapat dilanjutkannya pemeriksaan perkara. Dalam perkara ini majelis Hakim telah memerintahkan kepada Kuasa Penggugat untuk menghadirkan Penggugat Prinsipal. Dan telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah selama 3 kali. Atas keterangan Kuasa Penggugat bahwa sudah maksimal memberikan masukan dan meminta agar Penggugat Prinsipal datang menghadap dipersidangan, namun Penggugat Prinsipal tidak memberikan tanggapannya, dan Kuasa Penggugat selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim. Sehingga dengan hal ini Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat Prinsipal tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Pemeriksaan perkara nomor 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg. ini tidak sampai pada pemeriksaan pokok perkara, karena Penggugat Prinsipal tidak pernah menghadiri persidangan, sehingga tidak terlaksana upaya perdamaian yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkan pemeriksaan perkara. Hakim menjatuhkan putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*) dengan alasan penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan yang dinilai dari kehadiran penggugat. Putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*) adalah putusan hakim yang menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan Penggugat/pemohon atau dengan kata lain gugatan

Penggugat/Pemohon tidak diterima karena gugatan pemohon tidak memenuhi syarat hukum baik secara formil maupun materiil.¹⁴

Putusan tidak diterima berarti belum menilai pada pokok perkara, melainkan baru menilai syarat-syarat gugatan saja. Sehingga apabila syarat gugatan tidak terpenuhi maka gugatan pokok tidak dapat diperiksa. Selain itu gugatan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*) berlaku sebagai putusan akhir, sehingga para pihak berperkara dapat mengajukan banding setelah alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum di perbaiki.

Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg. ini telah menjelaskan kasus konkret selama proses persidangan, yang menyatakan Penggugat tidak pernah menghadiri setiap persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses perdamaian, dan tidak dapat mewajibkan mediasi. Sedangkan Penggugat Prinsipal sudah dipanggil secara resmi dan patut selama tiga kali. Namun Penggugat tetap tidak mau menghadiri persidangan dan tidak memberikan tanggapan sama sekali. Kemudian hakim menemukan hukum dalam pasal 123 HIR ayat (1) dan (3) yang isinya:

(1) Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu ataudiwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan diajukan menurut pasal 118 ayat (1) atau padatuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut pasal 120; dan dalam hal terakhir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu.

(3) Pengadilan negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, yang diwakili olehkuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri.

¹⁴ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.157.

Dan ditemukan pula pada pasal 82 ayat (2) dan (3) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diamandemen menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2006, kemudian diamandemen lagi menjadi undang-undang nomor 50 tahun 2009, yang berisi.

(2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi,kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidakdapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yangsecara khusus dikuasakan untuk itu.

(3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.

Dalam memahami teks pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR dan pasal 82 ayat (2) dan (3) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Sebagaimana ibu Rusmulyani sebagai ketua Majelis mengatakan ;

“Saya tidak mau menafsirkan pasal tersebut (pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR dan pasal 82 ayat (2) dan (3) Undang-undang nomor 7 tahun 1989), karena saya anggap pasal tersebut sudah jelas ketentuannya”¹⁵

Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat ibu Sriyani yang juga mengatakan bahwa pasal tersebut tidak perlu lagi untuk ditafsirkan karena sudah jelas kandungan didalamnya.

Bapak Munasik sebagai salah satu hakim yang memeriksa perkara tersebut, mengatakan:

“Menurut saya pasal tersebut dapat memiliki arti kebalikan. Yang mana tanpa kehadiran Penggugat prinsipal maka pemeriksaan perkara tetap dapat dilanjutkan. Dengan cara hakim membaca isi gugatan Penggugat dan menilai seberapa rusak keadaan rumah tangga, kemudian juga menanyakan kepada Tergugat atas ketersediaanya persidangan tanpa Penggugat. Namun dalam kasus ini saya mengikuti pendapat hakim yang lain, karena pendapat mereka juga benar. Dan pada akhirnya meskipun gugatan dinyatakan tidak diterima dengan alasan-alasan yang telah disampaikan, Penggugat masih dapat

¹⁵ Rusmulyani, *Wawancara*, 9 Januari 2015 di Pengadilan Agama Kota Malang.

mengajukan gugatan dengan catatan memperbaiki kesalahan sebelumnya”.¹⁶

Majelis Hakim dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, dapat mencarinya dalam: (1) kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, (2) Kepala Adat dan penasihat agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan 15 Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis, (3) sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, (4) tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut-pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu.¹⁷

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim dalam menemukan hukum. Salah satu diantaranya yaitu metode interpretasi. Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu.¹⁸ Metode interpretasi sendiri dibagi menjadi beberapa macam.

¹⁶ Munasik, *Wawancara*, 29 Desember 2014 di Pengadilan Agama Kabupaten Blitar.

¹⁷ Abdul, *Penemuan Hukum*, h.4.

¹⁸ Bambang, *Metode*, h.82.

Dari hasil wawancara diatas, menurut hemat Penulis, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menggunakan metode penafsiran *subsumptif*. Metode penafsiran *subsumptif* adalah penerapan suatu teks perundang-Undangan terhadap kasus *in concreto* dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran dan penafsiran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme.¹⁹ Dalam pasal 82 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nmomor 7 tahun 1989 jisto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jisto Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang isinya;

(2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi,kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

(3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.

Dengan menerapkan silogisme, kesimpulan yang didapatkan ketiaka para pihak (suami istri) tidak hadir dalam persidangan maka perdamaian tidak dapat dilaksanakan. Ketika upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan maka proses pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan. Sehingga Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*).

Menurut Peneliti, metode penafsiran otentik inilah yang digunakan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg. atas dasar pasal 82 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nmomor 7 tahun 1989 junto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jisto Undang-Undang Nomor 50

¹⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum*,h.279.

tahun 2009 tentang Peradilan Agama sehingga menjatuhkan putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*).

